



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0004/Pdt.P/2011/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan Itsbat Nikah sebagai berikut:-----

SUDIRMAN AHMAD Bin AHMAD BABA, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak ada, Bertempat tinggal di RT. 08 RW.03, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;-----

HERAWATI Binti SYARIFUDIN, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Tidak ada Alamat RT. 08 RW. 03, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat permohonan;-----

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan bukti-bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1 Penetapan Isbat Nikah No. 0004/Pdt.P/2011/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Maret 2011, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, di bawah register Nomor: 0004/Pdt.P/2011/PA.KP, tanggal 10 Maret 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut tata cara Agama Islam pada 30 Agustus 1998, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri;-----
--
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Takari, dihadapan Bapak AHMAD KIWANG dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;-----
3. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya SYARIFUDIN dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak MUKIM USMAN dan Bapak HUSEN UMAR dengan maskawin Seperangkat Alat Sholat;-----
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;-----

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;-----

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMER:-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;-----

2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (SUDIRMAN AHMAD Bin AHMAD BABA) dengan Pemohon II (HERAWATI Binti SYARIFUDIN) yang dilakukan menurut Hukum Islam pada tanggal 30 Agustus 1998;-----

3. Memerintahkan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Fatule'u yang membawahi wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, untuk mencatat pernikahan Pemohon I (SUDIRMAN AHMAD Bin AHMAD BABA) dengan Pemohon II (HERAWATI Binti SYARIFUDIN) pada buku akta nikah yang tersedia untuk itu;-----

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;-----

SUBSIDER :-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menerima segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan sela;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SURAT:-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK:
 5301115107800001, Atas Nama HERAWATI yang
 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan,
 Catatan Sipil dan Keluarga Berencana,
 Kabupaten Kupang tanggal 16 November 2009
 (P.3);-----

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK:
 5301111209770001, Atas Nama SUDIRMAN AHMAD,
 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
 Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga
 Berencana, Kabupaten Kupang, tanggal 16
 November 2009
 (P.4);-----

BUKTI SAKSI:-----

Para saksi yang telah menerangkan di atas sumpah sebagai berikut :-----

1. HASAN LOLONG
 RIANG;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan
 Pemohon II, sebagai
 tetangga;-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga
 dengan Pemohon I maupun Pemohon



II;-----

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – isteri, karena mereka hidup bersama-sama dalam satu rumah;-----

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Takari pada tanggal 30 Agustus 1998;-----

- Bahwa saksi tahu, yang menikahkan mereka Bapak AHMAD KIWANG (Iman Masjid);

- Bahwa saksi tahu, walinya adalah ayah kandung Pemohon II SYARIFUDIN, sedangkan saksinya adalah MUKIM USMAN dan HUSEN UMAR, dengan mas kawinnya Seperangkat Alat Sholat;-----

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;-----

- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon I dan II baik-baik dan rukun-rukun saja;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. ISHAK

KAHARUDDIN;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga;-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I maupun Pemohon II;-----

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – isteri, karena mereka hidup bersama-sama dalam satu rumah;-----

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Takari pada tanggal 30 Agustus 1998;-----

- Bahwa saksi tahu, yang menikahkan mereka Bapak AHMAD KIWANG (Iman Masjid);

- Bahwa saksi tahu, walinya adalah ayah kandung Pemohon II SYARIFUDIN, sedangkan saksinya adalah MUKIM USMAN dan HUSEN UMAR, dengan mas kawinnya Seperangkat Alat Sholat;-----

7 Penetapan Isbat Nikah No. 0004/Pdt.P/2011/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;-----

- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon I dan II baik-baik dan rukun-rukun saja;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti serta berkesimpulan mohon untuk dapat di itsbatkan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menerima segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan sela;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti maksud permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon adalah mohon agar perkawinannya di itsbatkan karena sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P.2 dan P.3, serta saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon, telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi dan telah pula memenuhi batas minimal saksi, maka alat-alat bukti para Pemohon tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta berdasarkan keterangan saksi para Pemohon terbukti:-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami - isteri yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 30 Agustus 1998, di Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang sesuai dengan hukum Islam ;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan kawin ;-----

9 Penetapan Isbat Nikah No. 0004/Pdt.P/2011/PA.KP



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II , sedangkan saksinya adalah Bapak ABDULLAH AKLIS dan NIVAN KIWANG, dengan mas kawin Seperangkat Alat Sholat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, sehingga harus dinyatakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, yang oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, sesuai bukti P.3 dan P.4, ternyata sekarang para Pemohon tinggal di wilayah Kecamatan Takari, maka yang berwenang untuk mencatat perkawinan para Pemohon adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;-----

Menimbang, berdasarkan Putusan Sela Nomor: 0019/Pdt.P/2011/PA.Kp tanggal 29 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara;--

Memperhatikan pasal 7 huruf(e) Kompilasi Hukum Islam dan segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (SUDIRMAN AHMAD Bin AHMAD BABA) dengan Pemohon II (HERAWATI Binti SYARIFUDIN) yang dilakukan menurut hukum Islam pada Tanggal 25 Oktober 1985, di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;-----
3. Menyatakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, berwenang untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I (SUDIRMAN AHMAD Bin AHMAD BABA) dengan Pemohon II (HERAWATI Binti SYARIFUDIN) pada buku Akta Nikah yang tersedia untuk itu dan kepada yang bersangkutan diberikan kutipannya;-----
--
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dan biaya dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2011 sebesar Rp. 1.241.000,- (Satu juta dua ratus

11 Penetapan Isbat Nikah No. 0004/Pdt.P/2011/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 28 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 Hijriyah dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. SYAIFUL HEJA, MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. MUH. MUKRIM dan Drs. HASAN BASRI, masing-masing sebagai Anggota Majelis, RUSDIANSYAH, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;-----

Ketua Majelis

Drs. H. SYAIFUL HEJA, MH.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. MUH. MUKRIM

Drs. HASAN BASRI

Panitera Pengganti

RUSDIANSYAH, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 1.200.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-+
Jumlah	Rp. 1.241.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)